



Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN MUI/IV/2001 terhadap Implementasi Pembiayaan Dana *Qard* di Lembaga Amil Zakat Masjid Raya Bintaro Jaya MRBJ

Maulidah Nur Afifa^{1*}, Inayah Hanoum², Dewi Lestari³

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Amanah Al-Gontory, Indonesia

Email: maulidahnuraff@gmail.com, inayah20872@gmail.com, dewihayfa@gmail.com

*Penulis korespondensi: maulidahnuraff@gmail.com

Abstract: *The background of this research is based on the importance of Sharia-based social financing in assisting people in need without involving elements of riba, while ensuring that its practices remain aligned with Islamic economic law principles. This study aims to analyze the implementation of qard financing at the Masjid Raya Bintaro Jaya Amil Zakat Institution (MRBJ) and to examine its compliance with the provisions set by the Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, through Fatwa Number 19/DSN-MUI/IV/2001 concerning Al-Qard. This research employs a qualitative method with a case study approach. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. The research subjects consist of zakat institution administrators and beneficiaries. (mustahiq) of the Qard Financing Program. The results indicate that the implementation of Qard financing at MRBJ has been carried out as a form of community economic empowerment, with a relatively simple distribution mechanism oriented toward the needs of the mustahiq. However, in practice, there are still several aspects that have not been optimal, particularly in terms of assistance and monitoring for the beneficiaries. Therefore, this study concludes that although qard financing at MRBJ provides significant social benefits, there is a need to enhance Sharia understanding and improving institutional governance to ensure optimal implementation in accordance with the principles established by the DSN-MUI fatwa with the principles established by the DSN-MUI fatwa.*

Keywords: *Community Economic Empowerment; DSN-MUI Fatwa; Islamic Economic Law; Qard Financing; Zakat Institution.*

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi pada pentingnya peran pembiayaan sosial berbasis syariah dalam membantu masyarakat yang membutuhkan tanpa adanya unsur riba, sekaligus memastikan bahwa praktik yang dilakukan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembiayaan dana *qard* pada Lembaga Amil Zakat Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qard*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari pengurus lembaga amil zakat dan penerima manfaat (*mustahiq*) program pembiayaan dana *qard*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan dana *qard* di MRBJ telah berjalan sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan mekanisme penyaluran yang relatif sederhana dan berorientasi pada kebutuhan *mustahiq*. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa aspek yang belum optimal, yaitu dalam hal pendampingan dan monitoring kepada penerima manfaat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pembiayaan dana *qard* di MRBJ telah memberikan manfaat sosial yang signifikan, diperlukan peningkatan pemahaman syariah serta perbaikan tata kelola agar pelaksanaannya lebih optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI.

Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI; Hukum Ekonomi Syariah; Lembaga Amil Zakat; Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; Pembiayaan Qard.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global yang semakin dinamis membawa pengaruh besar terhadap kondisi sosial masyarakat, terutama meningkatnya kesenjangan ekonomi dan persoalan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata menyebabkan sebagian masyarakat masih mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan modal usaha produktif. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa

pembangunan ekonomi belum sepenuhnya mampu menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat (Todaro & Smith, 2015). Dalam perspektif Islam, kemiskinan bukan hanya dipandang sebagai persoalan ekonomi semata, tetapi juga menyangkut aspek sosial, moral, dan spiritual yang harus diselesaikan melalui mekanisme distribusi kekayaan yang adil dan berkeadilan sosial (Qaradawi, 1999). Oleh karena itu, Islam menghadirkan berbagai instrumen ekonomi syariah seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan qard sebagai sarana pemerataan kesejahteraan umat.

Ekonomi Islam pada dasarnya dibangun atas prinsip keadilan (al-‘adl), tolong-menolong (ta‘āwun), dan keseimbangan sosial (tawāzun) dalam aktivitas ekonomi masyarakat (Chapra, 2000). Salah satu bentuk implementasi prinsip tersebut adalah melalui akad qard. Qard merupakan akad pinjaman yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan dengan kewajiban mengembalikan pokok pinjaman tanpa tambahan imbalan yang dipersyaratkan (Antonio, 2001). Akad ini termasuk dalam kategori akad tabarru’, yaitu akad yang berorientasi pada nilai sosial dan kemanusiaan, bukan untuk memperoleh keuntungan komersial (Az-Zuhaili, 1985). Dengan demikian, qard memiliki fungsi penting sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilandasi semangat solidaritas dan kepedulian sosial.

Dalam praktik ekonomi syariah modern, akad qard tidak hanya dilakukan antarindividu, tetapi juga dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah dan lembaga sosial Islam sebagai bentuk pembiayaan sosial produktif. Karim (2014) menjelaskan bahwa pembiayaan berbasis qard dapat menjadi solusi bagi masyarakat kecil yang mengalami keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal akibat adanya sistem bunga dan persyaratan administratif yang berat. Melalui pembiayaan dana qard, masyarakat dapat memperoleh bantuan modal usaha maupun kebutuhan mendesak lainnya tanpa terbebani unsur riba. Oleh karena itu, akad qard dipandang memiliki peran strategis dalam mendorong inklusi keuangan syariah dan penguatan ekonomi masyarakat kecil.

Landasan normatif mengenai qard dijelaskan dalam Al-Qur’an, salah satunya dalam firman Allah SWT pada QS. Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik (qardhan hasanan), maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dengan lipat ganda yang banyak.” (QS. Al-Baqarah [2]: 245).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa memberikan bantuan kepada pihak yang membutuhkan merupakan bentuk amal kebajikan yang memiliki nilai ibadah tinggi di sisi Allah SWT (Shihab, 2002). Konsep qard hasan dalam Islam menegaskan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga mengandung dimensi spiritual dan tanggung jawab sosial (Rahman, 2010). Dengan demikian, implementasi pembiayaan berbasis qard menjadi salah satu bentuk nyata penerapan nilai keadilan sosial dalam sistem ekonomi Islam.

Selain Al-Qur'an, konsep qard juga diperkuat melalui hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa seseorang yang memberikan pinjaman kepada muslim lainnya akan memperoleh pahala seperti sedekah. Hadis tersebut menunjukkan bahwa akad qard tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi sosial dan religius yang sangat kuat (Haroen, 2007). Oleh sebab itu, praktik pembiayaan berbasis qard harus dijalankan dengan prinsip amanah, keadilan, dan tanpa eksploitasi terhadap pihak yang membutuhkan.

Seiring berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia, lembaga amil zakat turut mengembangkan program pembiayaan berbasis qard sebagai bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi mustahiq. Program pembiayaan produktif dinilai lebih efektif dibandingkan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif karena mampu menciptakan keberlanjutan ekonomi bagi penerima manfaat (Ascarya, 2015). Menurut Beik dan Arsyianti (2016), pemanfaatan dana sosial Islam untuk kegiatan produktif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong transformasi mustahiq menjadi muzakki. Oleh karena itu, lembaga zakat tidak hanya berfungsi sebagai penyalur bantuan sosial, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan ekonomi umat.

Dalam implementasinya, pembiayaan dana qard di lembaga zakat masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan adanya praktik penambahan biaya tertentu yang berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah karena mengandung unsur manfaat atas pinjaman (Mu'in, 2022). Selain itu, lemahnya pengawasan internal, rendahnya pemahaman pengelola terhadap akad syariah, dan belum optimalnya tata kelola kelembagaan menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan akad qard (Sari, 2023). Permasalahan tersebut menunjukkan pentingnya penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan lembaga zakat agar pembiayaan dana qard tetap berjalan sesuai ketentuan syariah dan tujuan sosial Islam.

Sebagai pedoman hukum dalam pelaksanaan akad qard di Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menetapkan Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qard. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa qard merupakan pinjaman

yang diberikan kepada nasabah dengan kewajiban mengembalikan pokok pinjaman sesuai kesepakatan tanpa adanya tambahan yang dipersyaratkan (DSN-MUI, 2001). Dalam fatwa tersebut juga ditegaskan bahwa lembaga hanya diperbolehkan menarik biaya administrasi yang benar-benar diperlukan dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman. Ketentuan tersebut bertujuan menjaga kemurnian akad qard agar terhindar dari praktik riba dan penyalahgunaan akad sosial untuk kepentingan komersial.

Keberadaan fatwa DSN-MUI memiliki peranan penting dalam menjaga kepatuhan syariah (sharia compliance) lembaga keuangan dan lembaga sosial Islam di Indonesia (Saeed, 2003). Kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola dana umat. Oleh sebab itu, implementasi pembiayaan dana qard perlu dikaji secara mendalam untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan ketentuan fatwa yang berlaku.

Dalam konteks penelitian ini, Lembaga Amil Zakat Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) menjadi salah satu lembaga zakat berbasis masjid yang menjalankan program pembiayaan dana qard sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Program tersebut bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan modal usaha maupun kebutuhan mendesak lainnya melalui mekanisme pembiayaan tanpa bunga. Sebagai lembaga zakat yang dekat dengan jamaah dan masyarakat sekitar, MRBJ memiliki potensi besar dalam mengembangkan program sosial berbasis pemberdayaan ekonomi umat.

Namun demikian, implementasi pembiayaan dana qard di MRBJ perlu ditinjau lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaannya telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qard. Analisis terhadap mekanisme penyaluran dana, akad yang digunakan, persyaratan penerima manfaat, serta sistem pengembalian dana menjadi penting untuk memastikan bahwa program tersebut tetap berada dalam koridor syariah. Selain aspek kepatuhan syariah, efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq juga menjadi perhatian penting dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi pembiayaan dana qard pada Lembaga Amil Zakat Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) serta meninjau kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qard. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya terkait implementasi akad qard pada lembaga amil zakat, serta menjadi bahan evaluasi bagi lembaga zakat dalam meningkatkan efektivitas program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis prinsip syariah.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *deskriptif-analitis*. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai pelaksanaan pembiayaan dana *qard* di Lembaga Amil Zakat Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ), mulai dari mekanisme penyaluran dana, pihak-pihak yang terlibat, syarat dan ketentuan penerima dana, akad yang digunakan, hingga mekanisme pengembalian dana. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan analitis untuk menilai kesesuaiannya dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qard*. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*case study*). Dalam penelitian ini, studi kasus dilakukan pada implementasi pembiayaan dana *qard* di Lembaga Amil Zakat Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) sebagai objek penelitian utama.

Subjek penelitian terdiri dari pengurus dan pengelola program pembiayaan dana *qard* di Lembaga Amil Zakat Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ), serta beberapa penerima manfaat (*mustahiq*) yang memperoleh pembiayaan dana *qard* dari lembaga tersebut. Dengan harapan, data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi pembiayaan dana *qard* serta kesesuaiannya dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qard*.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Melalui observasi, peneliti dapat melihat secara langsung pelaksanaan program pembiayaan dana *qard* di Lembaga Amil Zakat Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ), termasuk mekanisme penyaluran dana, proses pengajuan pembiayaan oleh *mustahiq*, serta tata cara pengembalian dana kepada lembaga. Wawancara dilakukan dengan pengurus lembaga, pengelola program pembiayaan dana *qard*, serta beberapa *mustahiq* penerima pembiayaan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme pelaksanaan pembiayaan dana *qard*, kebijakan lembaga, dan pengalaman penerima manfaat dalam memanfaatkan dana yang diberikan. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung terkait program pembiayaan dana *qard* yang dilaksanakan oleh MRBJ sehingga dapat melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif yang terdiri atas tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan di Lembaga Amil Zakat Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ), diketahui bahwa program pembiayaan dana *qard* dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat sekitar yang mengalami kesulitan ekonomi, khususnya pelaku usaha kecil. Informan menjelaskan bahwa pembiayaan dana *qard* diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal usaha maupun kebutuhan mendesak lainnya dengan tujuan membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi *mustahiq*. Dalam pelaksanaannya, penerima pembiayaan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada pihak lembaga, kemudian dilakukan proses survei dan penilaian kelayakan sebelum dana disalurkan. Program ini dijalankan tanpa adanya bunga atau tambahan keuntungan, sehingga penerima manfaat hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman sesuai kesepakatan yang telah ditentukan. Selain itu, pihak lembaga juga menjelaskan bahwa program pembiayaan dana *qard* merupakan bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid agar dana sosial Islam dapat dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan.

Disajikan juga bahwa implementasi pembiayaan dana *qard* di LAZ-MRBJ dilakukan melalui mekanisme yang sederhana dan berorientasi pada prinsip tolong-menolong. Dana pembiayaan disalurkan kepada masyarakat yang dianggap layak menerima bantuan, terutama pelaku usaha mikro dan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Dalam praktiknya, akad yang digunakan adalah akad *qard* sebagaimana ketentuan syariah, yaitu pinjaman yang wajib dikembalikan sebesar pokok pinjaman tanpa adanya tambahan yang dipersyaratkan. Sistem pengembalian dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan penerima pembiayaan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, khususnya pada aspek monitoring dan pendampingan terhadap penerima manfaat setelah dana diberikan. Pihak lembaga belum melakukan pengawasan secara intensif terkait perkembangan usaha penerima pembiayaan, sehingga efektivitas program dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat belum berjalan secara optimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan dana *qard* di LAZ-MRBJ pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qard*. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya unsur bunga maupun tambahan keuntungan yang dipersyaratkan dalam akad pembiayaan. Penerima pembiayaan hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman sesuai jumlah yang diterima. Selain itu, program pembiayaan dana *qard* di MRBJ juga mencerminkan prinsip sosial dan keadilan dalam ekonomi Islam karena bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan tanpa orientasi keuntungan komersial. Akan tetapi, penelitian ini juga menemukan bahwa

aspek pengawasan dan pendampingan terhadap penerima manfaat masih perlu ditingkatkan agar program pembiayaan dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih optimal dan berkelanjutan bagi *mustahiq*. Dengan demikian, implementasi pembiayaan dana *qard* di MRBJ tidak hanya memerlukan kepatuhan terhadap aspek akad, tetapi juga membutuhkan penguatan tata kelola dan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh beberapa temuan terdahulu yang menjelaskan bahwa pembiayaan dana *qard* pada lembaga zakat dan lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Rahma Afria Sari (2023) menunjukkan bahwa implementasi akad *qard* pada lembaga keuangan syariah seringkali menghadapi kendala pada aspek pengawasan dan pemahaman pengelola terhadap substansi fatwa DSN-MUI, sehingga penerapannya belum sepenuhnya optimal. Selain itu, penelitian Fathul Mu'in juga menjelaskan bahwa pelaksanaan akad *qard* harus tetap menjaga prinsip sosial dan menghindari adanya syarat tambahan yang dapat mengarah pada praktik riba. Temuan-temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian di LAZ-MRBJ yang menunjukkan bahwa secara prinsip pelaksanaan akad *qard* telah sesuai dengan ketentuan syariah, namun masih memerlukan penguatan pada aspek monitoring dan pendampingan agar tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

Selain itu, teori *qard* yang dijelaskan dalam kajian fiqih muamalah juga mendukung hasil penelitian ini. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa akad *qard* merupakan akad *tabarru'* yang bertujuan memberikan bantuan kepada pihak yang membutuhkan tanpa adanya unsur keuntungan bagi pemberi pinjaman. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa *qard* merupakan bentuk tolong-menolong yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama tanpa tambahan yang dipersyaratkan. Hal ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qard* yang menegaskan bahwa lembaga keuangan syariah tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari akad *qard*, kecuali biaya administrasi yang bersifat nyata. Selain itu, teori mengenai prinsip *ta'āwun* dalam QS. Al-Mā'idah ayat 2:

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Mā'idah [5]: 2)

Ayat tersebut memperkuat bahwa pembiayaan dana *qard* merupakan bentuk implementasi nilai solidaritas sosial dalam Islam. Dengan demikian, implementasi pembiayaan dana *qard* di LAZ-MRBJ telah mencerminkan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah yang menekankan keadilan, kepedulian sosial, dan pemberdayaan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi pembiayaan dana *qard* di Lembaga Amil Zakat Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qard*. Program pembiayaan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberian pinjaman tanpa bunga dan tanpa orientasi keuntungan, sehingga mencerminkan nilai *ta'awun*, keadilan, dan kepedulian sosial dalam ekonomi Islam. Meskipun demikian, pelaksanaan program masih memerlukan penguatan pada aspek monitoring, pendampingan, dan pengawasan terhadap penerima manfaat agar tujuan pemberdayaan ekonomi dapat tercapai secara lebih optimal dan berkelanjutan. Dengan demikian, keberadaan pembiayaan dana *qard* di MRBJ tidak hanya menjadi instrumen bantuan sosial, tetapi juga menjadi salah satu upaya nyata dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Ascarya. (2015). *Akad dan produk bank syariah*. Rajawali Pers.
- Az-Zuhaili, W. (1985). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Ekonomi pembangunan syariah*. Rajawali Pers.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Islamic Foundation.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2001). *Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-qard*. DSN-MUI.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh muamalah*. Gaya Media Pratama.
- Karim, A. A. (2014). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan* (5th ed.). Rajawali Pers.
- Kasmir. (2014). *Bank dan lembaga keuangan lainnya* (Rev. ed.). Rajawali Pers.
- Muhammad. (2014). *Manajemen dana bank syariah*. Rajawali Pers.
- Mu'in, F. (2022). Implementasi akad al-qard dalam lembaga keuangan syariah dan problematika penerapannya. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 55–67.
- Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh az-zakah*. Mu'assasah ar-Risalah.
- Rahman, A. (2010). *Doktrin ekonomi Islam*. Dana Bhakti Wakaf.
- Saeed, A. (2003). *Islamic banking and interest: A study of the prohibition of riba and its contemporary interpretation*. Brill.
- Sari, R. A. (2023). Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang penyaluran dana al-qard (Studi kasus di BMT Al-Hasanah Sekampung, Lampung

Timur). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*, 3(1), 45–58.
<https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i2.234>

Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah*. Lentera Hati.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Pearson Education.

Wiroso. (2011). *Produk perbankan syariah*. LPFE Usakti.